



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 2.1/UN34/VII/2019

TENTANG

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA D3 DAN S1 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi Keuangan dalam rangka pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa D3 dan S1 Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020, dipandang perlu menetapkan ketentuan pembayarannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa D3 dan S1 Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT/KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA D3 DAN S1 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU : Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa D3 dan S1 Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Juli 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA

NIP 195909011986011002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 2.1/UN34/VII/2019
TANGGAL 1 Juli 2019
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) MAHASISWA D3 DAN S1
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2019/2020

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA D3 DAN S1 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester gasal 2019/2020 pada tanggal **15 s.d. 31 Juli 2019**. Pembayaran dilakukan secara *Online* di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
2. Mahasiswa yang tidak membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah melalui <https://eservice.uny.ac.id/>.
3. **Mahasiswa UKT, Non UKT, Bidikmisi S1 angkatan 2015, dan Bidikmisi D3 angkatan 2016** yang akan yudisium periode Juli/ Agustus 2019:
 - a. Mendaftar melalui laman <http://bit.ly/yudisiumUNY> pada tanggal 1 s.d. 10 Juli 2019 dengan syarat mengunggah dokumen Surat Keterangan dari Wakil Dekan I (form lampiran 1).
 - b. Apabila ternyata Mahasiswa tersebut tidak mampu yudisium periode Agustus 2019, maka wajib membayar biaya pendidikan/UKT pada tanggal 2 s.d. 6 September 2019 di Bank BNI atau BTN seluruh Indonesia.
4. **Mahasiswa Bidikmisi** yang habis masa beasiswanya/diberhentikan dari status sebagai penerima beasiswa bidikmisi, membayar UKT dengan tarif:
 - a. Bidikmisi yang dihentikan dan belum lulus studinya sebelum habis masa beasiswanya membayar UKT kategori I (Rp500.000,00).
 - b. Semester 7 dan 8 untuk D3 serta semester 9 dan 10 untuk S1 membayar UKT kategori I (Rp500.000,00).
 - c. Semester 11 dan seterusnya untuk S1 dan Semester 9 dan seterusnya untuk D3 membayar UKT kategori III (Rp2.400.000,00).
5. **Mahasiswa Non UKT Non Bidikmisi :**
 - a. Mahasiswa Reguler Swadana/Non Reguler/PKS yang pada semester gasal 2019/2020 hanya menempuh tugas akhir dan telah melebihi batas studi normatif (8 semester untuk S1/6 semester untuk D3/masa studi yang telah ditetapkan untuk PKS):
 - 1) Angkatan 2012 membayar Rp1.005.000,00
 - 2) Angkatan 2011 dan sebelumnya membayar Rp705.000,00
 - 3) Syarat untuk mendapatkan pengurangan biaya pendidikan, Mahasiswa menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya tinggal menempuh tugas akhir (sudah bebas teori), ke Subbag. PNPB Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3 Sayap Barat) (form lampiran 2).
 - b. Mahasiswa Reguler Subsidi/Reguler/Swadana/Non Reguler/PKS yang telah melaksanakan ujian Tugas Akhir/Skripsi dan dinyatakan lulus sampai dengan 31 Juli 2019, pembayarannya ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang menyelesaikan revisi maksimal 30 Agustus 2019:
 - a) angkatan 2012 membayar Rp251.250,00
 - b) angkatan 2011 dan sebelumnya membayar Rp176.250,00

- 2) Mahasiswa yang menyelesaikan revisi melebihi 30 Agustus 2019:
 - a) angkatan 2012 membayar Rp 1.005.000,00
 - b) angkatan 2011 dan sebelumnya membayar Rp 705.000,00
 - 3) Pembayaran point 5.b dilayani tanggal 2 sampai dengan 6 September 2019 di Bank BNI atau BTN Seluruh Indonesia dengan terlebih dahulu melapor ke Sub bagian PNPB Bagian Keuangan dan Akuntansi Rektorat Universitas Negeri Yogyakarta, dengan menyerahkan surat keterangan telah menyelesaikan revisi tugas akhir dari Wakil Dekan I (form lampiran 3).
6. Apabila terjadi kendala proses pembayaran atau kesulitan mengetahui tagihan, perbedaan jumlah tagihan, dan lain-lain, agar menghubungi Bagian Keuangan dan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta di Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Barat Telp. 0274 552558 **sebelum batas akhir pembayaran.**

Kendala atau permasalahan yang disampaikan setelah batas akhir pembayaran yang berakibat terlambat membayar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.



Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA

NIP 195909011986011002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 2.1/UN34/VII/2019
TANGGAL 1 Juli 2019
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) MAHASISWA D3 DAN S1
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2019/2020



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ...

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168Hunting, Fax (0274) 565500
Home Page: <http://www.uny.ac.id>

SURAT KETERANGAN

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas :

menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun :
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)

- telah dinyatakan lulus ujian Tugas Akhir (TA)/Skripsi, mampu menyelesaikan revisi, dan akan yudisium pada periode bulan Juli/Agustus 2019.
- telah menyelesaikan TA/Skripsi, akan segera ujian, mampu menyelesaikan revisi, dan akan yudisium periode bulan Agustus 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pejabat menerangkan

.....
NIP

*) Coret yang tidak diperlukan



Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 2.1/UN34/VII/2019
TANGGAL 1 Juli 2019
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) MAHASISWA D3 DAN S1
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2019/2020



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ...

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168Hunting, Fax (0274) 565500
Home Page: <http://www.uny.ac.id>

SURAT KETERANGAN TINGGAL TUGAS AKHIR / SKRIPSI

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas :

menerangkan bahwa mahasiswa **NON UKT** di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun : 2012/2011 *)
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)

telah menempuh keseluruhan mata kuliah yang dipersyaratkan yaitu sejumlah ...
sks/melebihi masa studi normatif yang ditetapkan (bagi mahasiswa PKS), dan yang
bersangkutan saat ini **hanya tinggal menempuh mata kuliah tugas akhir.**

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pejabat yang menyatakan

.....
NIP

*) Coret yang tidak diperlukan



Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 2.1/UN34/VII/2019
TANGGAL 1 Juli 2019
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) MAHASISWA D3 DAN S1
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK
2019/2020



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ...

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168Hunting, Fax (0274) 565500
Home Page: <http://www.uny.ac.id>

SURAT KETERANGAN MENYELESAIKAN REVISI

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas :

menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun :
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)

telah dinyatakan Lulus Ujian Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir Bukan Skripsi oleh Tim Penguji pada tanggal:, dan yang bersangkutan telah menyelesaikan revisi pada tanggal**)

Demikian surat pernyataan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pejabat yang menyatakan

.....
NIP

*) Coret yang tidak diperlukan

***) diisi dengan tanggal selesai revisi dengan ketentuan maksimal tgl 30 Agustus 2019 atau sebelumnya)



Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002